

No. 21/Dpr/55.

## DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH KABUPATEN PATI

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

**PERATURAN-DAERAH** Kabupaten Pati tentang memajukan ketertiban, kerapian dan kebersihan dalam Kabupaten Pati.

### Pasal 1.

(1) Pemilik-pemilik mutlak bangunan-bangunan dan halaman-halaman diwadjabkan :

- a. mengusahakan supaja bangunan-bangunan dan halaman-halaman mereka selalu dipelihara dalam keadaan baik dan rapi ;
- b. mengusahakan supaja halaman-halaman mereka terpisah dari djalan umum dan halaman-halaman lain jang berbatasan oleh pagar kisi-kisi, pagar tembok atau pagar hidup jang baik, setinggi berturut-turut satu setengah meter apabila halaman-halaman mereka itu berbatasan dengan djalan umum, dan tidak melebihi dua meter, apabila berbatasan dengan halaman-halaman lain ; untuk kepentingan-kepentingan jang ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah, bagi halaman-halaman jang berbatasan dengan djalan umum, tinggi pagar harus satu meter ;
- c. mengusahakan supaja sumur-sumur jang ada di halaman-halaman mereka diberi pagar keliling jang baik setinggi sekurang-kurangnja satu meter dari tanah.

(2) Dewan Pemerintah Daerah dapat memberi pengetjuaian-pengetjuaian atas kewadjaban termaksud dalam ajat di-muka sub b, djika halaman-halaman terpisah dari djalan umum oleh sungai atau saluran air atau djika keadaan memaksa.

### Pasal 2.

Pemakai-pemakai bangunan-bangunan dan halaman-halaman dan apabila mereka tidak ada maka pemilik-pemilik mutlak diwadjabkan :

- a. memelihara bangunan-bangunan dan halaman dalam keadaan baik dan rapi ;

- b. memelihara dalam keadaan rapi dan setiap kali menurut perintah Dewan Pemerintah Daerah dalam waktu jang ditentukan oleh Dewan tersebut, menurap, melabur, mengetir atau mengetjat pagar kisi-kisi, pagar dan tembok-tembok dan memotong pagar hidup jang sama sampai setinggi jang ditentukan dalam pasal 1 sub b ;
- c. memelihara dalam keadaan baik kolam-kolam ikan, selokan-selokan, got-got, riol-riol, kakus-kakus dan sumur-sumur jang ada di halaman dan lapangan-lapangan termasuk bilangan halaman itu.

Pasal 3.

(1) Pemakai-pemakai bangunan-bangunan dan halaman-halaman jang terletak ditepi djalan-djalan besar dikota Pati, Djuwana, Taju dan tempat-tempat lain jang dipandang perlu oleh Dewan Pemerintah Daerah, diwadjabkan tiap-tiap hari membuang semua kotoran jang ada didalam bangunan-bangunan atau di halaman-halaman itu, ketjuali rabuk, kotoran orang, runtuh-runtuhan (bongkaran-bongkaran), tanah atau sampah perusahaan dalam bak-bak kotoran jang disediakan oleh dinas pembersihan didjalan utama, untuk disingkirkan oleh dinas pembersihan.

(2) Pemakai-pemakai bangunan-bangunan dan halaman-halaman jang terletak ditepi djalan-djalan lain dari pada djalan-djalan termaksud dalam ajat dimuka dikota Pati, Djuwana dan Taju diwadjabkan menjingkirkan kotoran jang ada didalam bangunan-bangunan dan halaman-halaman itu kebak-bak kotoran termaksud dalam ajat dimuka atau mengumpulkan kotoran itu dalam lobang-lobang dan membakarnja setiap hari antara pukul 13 dan 16. Lobang-lobang itu harus digali sedjauh mungkin dari djalan umum menurut keadaan halaman dan bangunan.

(3) Pemakai-pemakai bangunan-bangunan dan halaman-halaman diwadjabkan mengumpulkan atau menjuruh mengumpulkan dan menjediakan kotoran asal dari pemotongan pohon-pohon dan semak-semak dalam bak-bak kotoran asal dari pemotongan pohon-pohon dan semak-semak dalam bak-bak kotoran termaksud dalam ajat (1) ataupun mengumpulkan dan membakar kotoran itu dalam lobang-lobang termaksud dalam ajat (2).

Pasal 4.

Dilarang didalam batas-batas tempat-tempat tersebut dalam pasal 3 ajat (1) :

- a. membuat atau mempunyai kakus-kakus jang tidak diberi tutup penahan bau dan dari mana dialirkan kotoran orang, kentjing dan air kakus, lain dari pada dalam sumur-sumur endapan atau septictank-septictank.  
Dewan Pemerintah Daerah berhak memberi keonggaran dari larangan ini;
- b. menguras sumur-sumur kotoran, sumur-sumur endapan dan septictank-septictank selain pada waktu antara pukul 21 dan 5.  
Kotoran-kotoran orang sebelum diangkut harus sedapat mungkin dihilangkan baunja dan disingkirkan ke-tempat-tempat jang ditundjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah;
- c. membuang kotoran atau sampah diatas atau disepanjang djalan umum atau hiliran-hiliran air, saluran-saluran, selokan-selokan, riol-riol dan got-got dengan tjara lain dari pada jang diwadajibkan dalam pasal 3;
- d. membuat galian-galian sedemikian rupa, sehingga didalamnja dapat berkumpul air, membuat lobang-lobang, sumur-sumur, lopak-lopak dan kolam-kolam ikan tidak dengan izin Dewan Pemerintah Daerah.  
Lobang-lobang termaksud dalam pasal 3 ayat (2) tidak termasuk larangan ini;
- e. menggunakan djalan-djalan dan tanggul-tanggul serta tepi-tepinja, lapangan-lapangan, pasar-pasar umum dan bangunan-bangunan umum sebagai tempat kediaman atau tempat bermalam.

#### Pasal 5.

Dilarang mendjual, mendjadjkan, menawarkan atau mendasarkan untuk didjual barang-barang makanan, sedap-sedapan, minuman-minuman atau buah-buahan jang pendjualannja, pendjadjaannja, penawarannja atau pendasarannja untuk didjual dalam waktu-waktu ada penjakit atau wabah dilarang oleh Dewan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6.

Dewan Pemerintah Daerah berhak untuk kepentingan kesehatan umum memerintahkan kepada pemilik-pemilik mutlak atau pemakai-pemakai halaman-halaman dan lapangan-lapangan lain jang terletak ditempat-tempat termaksud dalam pasal 3 ayat (1) untuk mengeringkan atau menutup lobang-lobang dan lopak-lopak jang ada dilapangan-lapangan itu dalam waktu jang tertentu, menurut petundjuk Dewan Pemerintah Daerah.

## Pasal 7.

Dewan Pemerintah Daerah berhak untuk kepentingan kebersihan serta keindahan Kota, menguasai tanah-tanah yang keadaannya terlantar, setelah diketahui dengan melalui pengumuman bahwa sipemilik mutlak tidak dikenal alamatnja.

## Pasal 8.

(1) Pengawasan atas pentaatan ketentuan-ketentuan peraturan-daerah ini dan pengusutan pelanggarannja diwadjabkan djuga kepada Kepala Pekerdjaan Umum Kabupaten dan pegawai-pegawainja sampai pendjabat mandor.

(2) Orang-orang termaksud dalam ajat (1) pasal ini untuk melaksanakan apa yang ditentukan dalam pasal 10 hanja boleh memasuki halaman-halaman yang bersangkutan antara pukul 7 dan 17.

## Pasal 9.

Barang siapa melanggar pasal 1 ajat (1) pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 peraturan-daerah ini dihukum dengan kurungan selama-lamanja 3 bulan atau denda setinggi-tingginja Rp. 100,— (seratus rupiah).

## Pasal 10.

Dewan Pemerintah Daerah berhak dengan biaja pelanggar menjuruh menjingkirkan, mentjegah atau mengerdjakan segala apa yang dikerdjakan, diselenggarakan atau dilalaikan bertentangan dengan peraturan-daerah ini atau dengan kewadjaban-kewadjaban atau sjarat-sjarat yang diletakkan menurut peraturan-daerah ini.

## Pasal 11.

(1) Peraturan-daerah ini yang dapat disebut „Peraturan Kerapian Kabupaten Pati” mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannja dalam Lembaran Propinsi Djava-Tengah.

(2) Sedjak saat mulai berlaku peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi „Netheids-verordening Regentschap Pati” tertanggal 29 Mei 1934, diundangkan dalam Provinciaal Blad tertanggal 7 Agustus 1934 (Bij-voegsel serie C nr 7), sebagai telah diubah dan ditambah terachir dengan verordening tertanggal 2 Maret 1938, diundangkan dalam Provinciaal Blad tertanggal 26 April 1938 (Eijvoegsel serie C nr 3).

(3) Semua izin yang diberikan berdasar pasal 4 sub d ver-  
ordening termaksud dalam ayat (2) pasal ini dan pada saat  
mulai berlaku peraturan-daerah ini masih berkekuatan, di-  
anggap sebagai diberikan berdasar pasal 4 sub d peraturan-  
daerah ini.

Pati, 14 September 1955.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

Kepala Daerah Kabupaten  
Pati,

Kabupaten Pati:  
Ketua,

PALAL AL. PRANOTO

S. SOEBAGIJO

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Dewan Pemerin-  
tah Daerah Peralihan Propinsi Djawa-Tengah dengan surat-  
keputusan tanggal 27 Mei 1957 nr U 92/1/11.

Sekretaris,

R. SISWADI DJOJOSOERONO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah  
tanggal 18 Djuni 1957 (Tambahan Seri C nr 33).

---